



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jln. Basuki Rachmad No.1 Kel. Naikolan
KUPANG

R A H A S I A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DIS.PKL.188.48/B1.48/XII/2021**

TENTANG

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA
FAISAL ABDUL FATHA, S.Pi – NIP. 19731230 200112 1 003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Saudara FAISAL ABDUL FATHA, S.Pi telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dihitung secara kumulatif sejak Bulan Januari sampai Bulan Maret 2021 yakni sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja berdasarkan Rekapitulasi Daftar Hadir pada Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 dan memenuhi ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Faisal Abdul Fatha, S.Pi NIP. 19731230 200112 1 003;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2. Rekapitulasi Daftar Hadir Dinas Kelautan dan Perikanan pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis, kepada :

Nama : Faisal Abdul Fatha, S.Pi
 NIP. : 19731230 200112 1 003
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Staf Fungsional
 Unit kerja : Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya di Waingapu.

KEDUA : Saudara Faisal Abdul Fatha, S.Pi dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 dan memenuhi ketentuan Pasal 8 angka 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak **30 Desember 2021**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
 pada tanggal : 30 Desember 2021

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 & PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, &


GEORGE M. HADJOH, SH

PEMBINA

NIP. 19650528 198603 1 014

terima tanggal

.....
NIP.

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.